REFLY HARUN & PARTNERS

CONSTITUTIONAL LAW OFFICES

☐ SENGKETA PEMILU/PILKADA ☐ PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ☐ SENGKETA LEMBAGA NEGARA ☐ SENGKETA/OPINI HUKUM TATA NEGARA

Perbaikan

Jakarta, 27 Februari 2017

Hal: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017.**

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

REGISTRASI
NO. 7/PHP.Kot-XV/2017
Hari : Senin
Tanggal : 13 Maret 2017
Jam : 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Amos Lukas Watori, S.H.
   Tempat dan Tanggal lahir : Serui, 22 Mei 1965
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jl. Bangau I, Aspen RT/RW 002-001, Klageta, Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

2. Nama : Hj. Noorjannah
   Tempat dan Tanggal lahir : Makassar, 9 September 1962
   Pekerjaan : Swasta
   Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 4 Remu Selatan, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat.

Address :
Jl. Musyawarah I No 10, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia

Telp/Fax : 021 536 62974
Mobile : 0811 901 1970 / 0812 8012 2767
Email : reflyharun@yahoo.com
maheswara_prabandono@yahoo.com

Adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2).**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**
2. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.**

Kesemuanya adalah Konsultan Hukum/Advokat pada kantor hukum **REFLY HARUN & Partners,** yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2017 **(Terlampir)**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**..

---------- TERHADAP ----------

Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong, berkedudukan di Jalan Sorong Makbon KM. 12, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "Mahkamah") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Sorong Nomor 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017 **(Bukti P-3)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Pemohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong (KPU Kota Sorong);

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

4. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (selanjutnya disebut "PMK No. 2/2016" menyatakan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah Konstitusi dapat diajukan oleh "peserta pemilihan (calon gubernur dan wakil gubernur, calon walikota dan wakil walikota, calon bupati dan wakil bupati) dan pemantau pemilihan";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong oleh KPU Kota Sorong, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Peolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

6. Bahwa penduduk Kota Sorong berjumlah 382.101 jiwa, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan sebesar, 1,5 persen;

7. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar sebagai pasangan calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Sorong adalah sebesar 74.885 suara, sementera perolehan suara yang didapatkan kotak kosong yaitu sebesar 20.634 suara. Artinya terdapat selisih suara sebanyak 54.221 suara atau selisih sebanyak 56,60%;

8. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kota Sorong Tahun 2017, maka ketentuan kualifikasi Pemohon (peserta pemilihan dan pemantau pemilihan) serta persentase paling banyak sebesar 1,5% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

9. Bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi atau persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 2/2016, karena tindakan Termohon yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional *(right to be candidate)* Pemohon untuk dipilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

10. Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 sedari awal memang didesain hanya diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon. Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional, tidak independen, dan hanya mengugurkan kewajibannya dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual syarat pencalonan Pemohon;

11. Bahwa pada saat yang bersamaan pasangan calon tunggal Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar sebagai pasangan calon petahana dengan kekuataan finansialnya merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong (DPRD Kota Sorong), antara lain sebagai berikut : Partai Golongan Karya (8 kursi), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (3 kursi), Partai Demokrat (5 kursi), Partai Nasional Demokrat (3 kursi), Partai Hati Nurani Rakyat (2 kursi), Partai Gerakan Indonesia Raya (2 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (1 kursi), dan Partai Amanat Nasional (3 kursi);

12. Bahwa karena tidak dapat memenuhi persyaratan pencalonan sebagai akibat **keberpihakan Termohon dan tindakan calon petahana yang memanfaatkan aturan dengan merangkul seluruh dukungan partai politik pengusung**, maka Pemohon mendorong partisipasi kelompok masyarakat (Lembaga Swadaya Masyarakat atau *Non Government Organisation*) untuk mendaftar sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

13. Bahwa keinginan atau partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 tersebut secara melawan hukum ditutup aksesnya oleh Termohon dengan cara tidak memberikan sosialisasi mekanisme pendaftaran pemantau pemilihan dan tidak pernah sekalipun menindaklanjuti pendaftaran pemantau pemilihan oleh kelompok masyarakat;

14. Bahwa atas permasalahan itu, Pemohon dan kelompok masyarakat Kota Sorong yang konsen dalam pengawasan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 telah berulangkali menanyakan ketiadaan keputusan akan pendaftaran pemantau pemilihan kepada Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong tapi Termohon tidak pernah memberikan penjelasan;

15. Bahwa dalam kondisi yang normal (tanpa kecurangan) ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* bersifat mutlak tapi dalam kondisi yang tidak normal (disertai pelanggaran, penyimpangan, dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sitematis, masif), maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* tidak bersifat mutlak atau dapat dikesampingkan keberlakukannya;

16. Bahwa dalam kondisi tidak normal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*) berkewajiban menyimpangi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) *a quo* sekaligus mengoreksi tindakan melanggar Termohon demi terwujudnya demokrasi subtansial sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dan

diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

17. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 16 di atas sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011**, yang mengonfirmasi tidak berlaku mutlaknya ketentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon perselisihan hasil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang harus diajukan oleh pasangan calon kepala daerah tapi dalam kondisi tidak normal dapat juga diajukan oleh bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;

18. Bahwa Pemohon juga sangat berkeberatan dengan penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, karena dengan penerapan aturan tersebut Pemohon dibatasi haknya untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah, dimana Pemohon dapat membuktikan bahwa penerapan pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 telah memberikan dampak negatif berupa pelindungan kepada kontestan yang melakukan perbuatan curang dalam hal ini melindungi penyelenggara pemilu dan/atau pasangan calon yang telah bertindak curang namun perbuatan curangnya tidak pernah akan terungkap jika Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Kosntitusi karena batasan dalam pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016;

19. Bahwa sejak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan persoalan dan kecurangan di dalam prosesnya. Diantaranya adanya *money politics*, terjadinya penggelembungan suara yang melibatkan instansi pemerintah, adanya *black campaign*, dan lain - lain yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

20. Bahwa pemilihan umum yang demokratis tidak akan tercipta apabila ruang-ruang untuk mencapai itu dibatasi dan tertutup untuk diselesaikan melalui mekanisme pengadilan apabila timbul perselisihan dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016, sementara bersamaan dengan itu Pemohon mendapati selisih suara antara pasangan calon tunggal Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dengan kotak kosong didasari dengan cara yang melawan hukum atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif;

21. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu enam tahun ini Mahkamah sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala dearah. Artinya, hampir semua pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah;

22. Peran penting Mahkamah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan: "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka* ***untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan***". Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri *(justiabellen)*. Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil *(due proccess of law)*;

23. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah suatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

24. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 telah menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dipersyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah, sedangkan pada proses pemilihan yang lain seperti pemilihan Presiden dan pemilihan legislatif tidak disyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah atau angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah;

25. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 menurut Pemohon bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi dengan alasan sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

26. Bahwa esensi dari frasa *"pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil"* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D Ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil *(due procces of law)* bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;

27. Bahwa keseluruhan proses hukum yang adil sebagaimana amanat Pasal 28D Ayat (1) tersebut adalah dalam rangka pencarian kebenaran formil maupun materil, serta pemenuhan keadilan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara. Hak untuk mengajukan gugatan/permohonan sebagai pihak yang berperkara di pengadilan atau melakukan upaya hukum melalui sarana-sarana pengadilan, adalah hak pribadi setiap warga negara yang wajib dilindungi oleh hukum. Hak ini sesuai dengan amanat Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukumdan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*;

28. Bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah diselesaikan semaksimal mungkin dan tidak boleh ada pembatasan-pembatasan tertentu yang justru menimbulkan ketidakadilan. Apabila persoalan kecurangan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibatasi dan hanya berujung di keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maka hal tersebut sesungguhnya telah mengambil-alih yang seharusnya merupakan kewenangan Pengadilan, sehingga telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum;

29. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 seharusnya tidak membatasi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana pemohon dapat membuktikan bahwa kepesertaan dan perolehan suara pasangan calon tunggal dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang selisihnya melebihi 1,5% dari kotak kosong didapatkan dengan cara-cara kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

30. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pelindung bagi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif serta melawan hukum yang menguntungkan pasangan calon tertentu *in casu* pasangan calon tunggal yang sebenarnya dapat dibuktikan dalam persidangan;

31. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;

32. Bahwa **Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004** merupakan awal Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat bahwa aspek kualitatif akan menjadi perhatian Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar;

33. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam **Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabilah bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan* ...". Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan "... *bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal*

28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

34. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu sendiri, yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pilkada, seperti Pemilukada Jawa Timur (**Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**), Pemilukada Kota Manado (**Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010**), Pemilukada Bengkulu Selatan (**Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008**), Pemilukada Tebing Tinggi (**Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010**), Pemilukada Mandailing Natal (**Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010**), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (**Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010**);

35. Bahwa meskipun dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi sangat rigid berpegang dan tunduk pada ketentuan Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (selanjutnya "UU No. 8/2015"), tapi menyadari fakta semakin maraknya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak Tahun 2017, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi konsisten mengikuti putusan-putusannya terdahulu (*landmark decisions*) dengan cara menyampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 2/2016;

36. Bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah corong undang-undang dan penafsiran atas undang-undang (konstitusi) bersifat dinamis mengikuti perkembangan ketatanegaraan (*living constitution*). Oleh karena itu, Mahkamah harus konsisten dalam pencarian keadilan subtantif serta tidak hanya melihat pada keadilan proseduralnya saja;

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

38. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 2/2016, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

39. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 sehingga batas waktu pendaftaran Permohonan adalah tanggal 27 Februari 2017;

40. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 27 Februari 2017, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);

41. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan ini didaftarkan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undang;

IV. POKOK PERMOHONAN

42. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	**Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar**	74.885
2	**Kotak Kosong**	20.634
Jumlah Suara		95.519

43. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 yang dibuat oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Hal ini dikarenakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

44. Bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (**KPU Kota Sorong**) sebagai penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar yang dalam hal ini merupakan pasangan calon tunggal yang memperoleh suara terbanyak. Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan tersebut diuraikan sebagai berikut;

Termohon dan Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar Sedari Awal Mendesain Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Diikuti Hanya 1 (Satu) Pasangan Calon

45. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, KPU Kota Sorong mengeluarkan Keputusan Nomor : 04/Kpts//KPU.032.436678//V/2016 tentang Syarat Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, yang pada pokoknya mengatur batasan minimal 16.999 dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan;

46. Bahwa untuk maju dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Pemohon memperoleh dukungan, yang terdiri dari : *soft copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak : 20.813 orang dan *hard copy* KTP sebanyak : 21.226 orang, yang tersebar di 100% (seratus persen) Distrik di Kota Sorong (**Form B.1-KWK Perseorangan**). Artinya secara faktual Pemohon telah memenuhi syarat batasan minimal 16.999 dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan (**Bukti P-4**);

47. Bahwa setelah melalui proses verifikasi faktual, KPU Kota Sorong menyatakan dari 21.226 dukungan KTP yang dilampirkan Pemohon, yang sah hanya 6.984 dukungan KTP (**Bukti P-5**);

48. Bahwa dalil Pemohon pada angka 47 di atas menunjukkan tidak profesionalnya KPU Kota Sorong dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual, karena berdasarkan penalaran yang wajar tidak mungkin dari 21.229 dukungan KTP terhadap Pemohon, yang sah hanya 6.984, kecuali memang KPU Kota Sorong tidak bekerja atau **hanya sekedar menggugurkan kewajibannya** dan tidak independen;

49. Bahwa lebih lanjut proses koreksi yang signifikan tersebut patut dicurigai sebagai upaya manipulasi data oleh Termohon, karena berdasarkan hasil penginputan dan verifikasi administrasi data dukungan Pemohon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON), koreksi terhadap dukungan pencalonan Pemohon tidak telalu signifikan, yakni dari 21.226 dukungan KTP, yang sah sebanyak 20.813 dukungan KTP (**Bukti P-6**);

50. Bahwa keberadaan 20.634 suara untuk Kotak Kosong merupakan representasi dari kesolidan dukungan kepada Pemohon yang berkisar di angka 20.813 dukungan KTP yang sekaligus membuktikan adanya tindakan memanipulasi data dukungan Pemohon oleh Termohon;

51. Bahwa dalam proses pelaksanaan verifikasi faktual, KPU Kota Sorong juga melibatkan, yang secara faktual bukanlah penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tidak disertai dengan surat tugas, tidak independen, dan memiliki agenda tersembunyi yang di desain oleh Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar yang juga merupakan pasangan calon petahana;

52. Bahwa pelibatan PNS merupakan upaya **sistematis, terstuktur, dan masif** dari Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar dan Termohon untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

53. Bahwa upaya **sistematis, terstuktur, dan masif tersebut** terkonfimasi dari keterangan tertulis dari **Yefta Wallim** (**PNS Kelurahan Klawasi**) dan **Frans M. Membarahu** (**Kasi Perekonomian dan Pembangunan**), yang menyatakan keterlibatannya dalam proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual merupakan perintah langsung atau upaya paksa dari **Kepala Kelurahan Klawasi,**

Arnesus Wato, S.E. untuk menggagalkan pencalonan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (**Bukti P-7 dan Bukti P-8**);

54. Bahwa terdapat pula tindakan intervensi atau intimidasi (**ancaman pemecatan**) dari perangkat daerah (**pegawai kelurahan**) terhadap kerja-kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam memverifikasi dukungan Pemohon. Hal itu sebagaimana diterangkan oleh **Yance Yasin Laupatty** (**anggota PPS Kelurahan Dum Timur**) dan **Nataniel Ruatakurey** (**anggota PPS Kelurahan Dum Timur**) dalam keterangan tertulisnya, yang menyatakan adanya intervensi dan intimidasi dari pengawai Kelurahan Dum Timur yang secara langsung memengaruhi kinerja PPS dan telah terjadi upaya memanipulasi data dukungan Pemohon dengan maksud untuk menggagalkan pencalonan Pemohon (**Bukti P-9 dan Bukti P-10**);

55. Bahwa pengungkapan fakta-fakta sebagaimana ditegaskan pada angka 53 dan 54 di atas bukannya tanpa resiko besar, namun dengan kesadaran akan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaran pemilihan Walikota dam Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, maka mereka memberanikan diri untuk mengungkap berbagai kecurangan, intervensi, serta intimidasi yang dilakukan oleh perangkat daerah Kota Sorong;

56. Bahwa selain proses intervensi maupun indimidasi tersebut, pelibatan PNS yang dilakukan oleh KPU Kota Sorong juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU No. 5/2016"), yang secara limitatif hanya memungkinkan keterlibatan dari perangkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam pelaksanaan verifikasi faktual, yang berbunyi:

Pasal 22 ayat (3) PKPU No. 5/2016

"Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan";

57. Bahwa tindakan intervensi dan intimidasi dari perangkat daerah (**PNS**) juga terjadi di hampir **seluruh Distrik atau Kelurahan di Kota Sorong, sehingga desain Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan pasangan 1 (satu) pasangan calon (calon tunggal) dapat direalisasikan oleh KPU Kota Sorong dan pasangan calon petahana**;

58. Bahwa atas serangkaian kesengajaan dan keberpihakan KPU Kota Sorong sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon pada tanggal 8 September 2016, menyatakan keberatan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong (Panwaslih Kota Sorong) melalui Surat Nomor : 05/P/TEAM-AMANAH/IX/2016 perihal Laporan Temuan Pelanggaran Tahapan dan Verifikasi Faktual, sesuai dengan Fakta dan kejadian yang terjadi dilapangan. Namun demikian laporan tersebut, tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kota Sorong;

Terdapat Pemberian Bahan Pokok dan Uang oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar Untuk Mempengaruhi Pemilih

59. Bahwa telah terjadi praktik pembagian bahan pokok secara gratis dan pembagian uang (*money politics*) yang disertai dengan pengarahan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar yang dilakukan oleh salah satu tim pemenangan Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar;

60. Bahwa pada tanggal 14 Ferbuari 2017 atau 1 (satu) hari sebelum pencoblosan tepatnya di Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan, **Decky Fredi Wamea (anggota DPRD Kota Sorong dari Partai Nasdem)** yang juga merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar membagi-bagikan bahan pokok berupa ikan secara gratis dan uang sebesar 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat yang disertai dengan keharusan bagi penerimanya untuk memilih Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 (**Bukti P-11**);

61. Bahwa tidak terbatas hanya di Kelurahan Dum Timur, tepat di hari pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 atau pada tanggal 15 Februari 2017, Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar melalui tim pemenangannya juga melakukan praktik bagi-bagi uang (*money politics*) di Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi (**Bukti P-12**);

62. Bahwa peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan dan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Sorong Kepulauan telah disampaikan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Sorong. Namun demikian tidak hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan secara patut (**Bukti P-13**);

63. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) UU No. 10/2016 , telah memberikan pengaturan yang bersifat imperatif tentang larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih :

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016

"*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih*"

Pasal 73 ayat (4) UU No. 10/2016

"Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
b *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
c *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"*

64. Bahwa rangkaian tindakan memengaruhi pemilih yang dilakukan oleh tim pemenangan Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar jelas menunjukkan telah terjadinya penggiringan yang dilakukan tim pemenang Pasangan Calon Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, MM - Hj. Pahima Iskandar dengan cara memberikan bahan pokok secara gratis dan memberikan uang, sehingga sudah selayaknya penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 di ulang;

Termohon dengan Sengaja Mengacaukan, Menghalangi, dan Mengabaikan Hak Konstitusional Pemohon dalam Memperoleh Keadilan

65. Bahwa dalam tahapan penyelenggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, KPU Kota Sorong secara melawan hukum mengacaukan, menghalangi, dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon dengan cara tidak memberikan salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor: 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober

2016, tidak menindaklanjuti pendaftaran **Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya** sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, dan menghalang-halangi Pemohon mendapatkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017;

66. Bahwa terhadap tindakan Termohon yang menggunakan segala cara untuk menggagalkan kepesertaan Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, Pemohon telah menempuh upaya hukum ke Panwaslih Kota Sorong hingga ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (PTTUN Makassar) guna memulihkan dan melindungi hak konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

67. Bahwa dari keseluruhan upaya hukum yang ditempuh, Pemohon tidak mendapatkan keadilan atas pemulihan hak konstitusional dan diperlakukan sewenang-sewang, baik itu oleh Termohon, Panwaslih Kota Sorong, maupun PTTUN Makassar;

68. Bahwa dalam proses pencarian keadilan, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) kali Permohonan ke Panwaslih Kota Sorong. ***Pertama***, Permohonan pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, tertanggal 11 September 2016. ***Kedua***, Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016;

69. Bahwa terhadap Permohon Pemohon tersebut, Panwaslih Kota Sorong dalam memeriksa perkara sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, mengeluarkan **Putusan Nomor: 001/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016,** tanggal 27 September 2016, dan **Putusan Nomor: 002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016,** tanggal 7 November 2016, yang kesemuanya menolak Permohon Pemohon untuk seluruhnya;

70. Bahwa Putusan Panwaslih Kota Sorong Nomor : **001/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016,** dan Nomor : **002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016,** sama sekali tidak memuat **pertimbangan hukum yang memadai, melanggar prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan mengabaikan hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017**;

71. Bahwa berbekal Putusan Panwaslih Kota Sorong Nomor : 002/PS/PWSL/.SRG.34.01./IX/2016, tertanggal 7 November 2016, pada tanggal 10 November 2016, Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke PTTUN Makassar dengan objek sengketa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016;

72. Bahwa pada tahapan pemeriksaan dokumen kelengkapan Gugatan Pemohon, PTTUN Makassar memberikan nasehat atau arahan kepada Pemohon bahwa Keputusan KPU Kota Sorong Nomor 43/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016, bukanlah objek Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, melainkan keputusan KPU

Kota Sorong tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

73. Bahwa atas dasar penolakan dan arahan PTTUN Makassar, Pemohon menempuh segala daya upaya untuk memperoleh Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (**Bukti P-14**);

74. Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon untuk mendapatkan Surat Keputusan KPU Kota Sorong Nomor: 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016. Namun demikian, KPU Kota Sorong melalui Keputusan Nomor : 259/KPU.032.436678/XI/2016, menyatakan tidak menjadi kewajiban bagi Termohon memberikan salinan Surat Keputusan *a quo* kepada Pemohon;

75. Bahwa penolakan Termohon sebagaimana dikemukan pada angka 74 di atas didasarkan pada alasan-alasan yang mengada-ngada, dibuat-buat, dan di desain hanya untuk menghambat atau menghalangi langkah Pemohon dalam memperjuangkan dan melindungi hak konstitusionalnya;

76. Bahwa serangkaian tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional Pemohon untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

77. Bahwa tindakan Termohon secara terang benderang juga telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas serta kewajiban berlaku adil dan setara kepada semua pasangan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU No. 8/2015"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 huruf b UU No. 8/2015

"Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara"

Pasal 14 huruf c UU No. 8/2015

"Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat"

78. Bahwa Pemohon akhirnya dapat memperoleh salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor: 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016, melalui bantuan dari pihak di luar penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, yaitu Anggota Intel Korem Sorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi kewajiban KPU Kota Sorong untuk memberikannya kepada Pemohon;

79. Bahwa setelah mendapatkan salinan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 44/Kpts/KPU.032.436678/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon kembali mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke Panwaslih Kota Sorong sebagai prasyarat pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan ke PTTUN Makassar;

80. Bahwa pada 18 November 2016, Panwaslih Kota Sorong mengeluarkan **Putusan Nomor: 003/PS/PWSL.SRG.34.01/X/I2016**, yang subtansinya kembali menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Selanjutnya berbekal **Putusan Nomor: 003/PS/PWSL.SRG.34.01/X/I2016**, Pemohon mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Pemilihan ke PTTUN Makassar;

81. Bahwa pada tanggal 24 November 2016, PTTUN Makassar mengeluarkan Putusan Nomor : 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, yang menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Pemohon bukanlah peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

82. Bahwa Putusan PTTUN Makassar Nomor : Putusan Nomor : 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, secara konseptual dan yuridis bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ("Perbawaslu No. 8/2015"), yang menyatakan Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki *legal standing* (**Bukti P-15**);

83. Bahwa Putusan PTTUN Makassar Nomor : 26/G/Pilkada/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 24 November 2016, bersifat *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dan mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat, sehingga Pemohon tidak dapat menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung;

84. Bahwa dengan ketentuan itu, maka tidak ada lagi saluran hukum yang dapat ditempuh Pemohon dalam memperjuangkan dan memulihkan hak konstitusional sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, terkecuali ke Mahkamah Konstitusi;

85. Bahwa di tengah keputusasaan atas penegakan hukum pemilihan yang tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pemohon dan secara khusus **Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya** kembali dihalang-halangi oleh Termohon untuk mendaftar sebagai pemantau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan cara tidak menindaklanjuti pendaftaran **Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya** sebagai pemantau pemilihan (**Bukti P-16**);

86. Bahwa penghalang-halangan oleh Termohon tersebut telah dilaporkan oleh **Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya** ke **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum** tapi hingga sampai tahapan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara telah selesai dilaksanakan, laporan itu belum juga mendapatkan kejelasan (**Bukti P-17**);

87. Bahwa selain itu Termohon juga menghalang-halangi upaya Pemohon dalam mendapatkan Keputusan KPU Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017. Adapun tujuan dari penghalangan tersebut agar Pemohon tidak dapat memenuhi tenggang waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi;

88. Bahwa serangkaian mekanisme penyelesaian sengketa yang ditempuh dan ketidakadilan yang dialami Pemohon maupun kelompok masyarakat Kota Sorong yang diwakili oleh **Lembaga Masyarakat Adat Yapen Waropen Sorong Raya**, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan dengan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, karena secara keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dipenuhi oleh kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Anggota Panwaslih Kota Sorong Tidak Independen dan Partisan

89. Bahwa di luar persoalan subtansial sebagaimana ditegaskan Pemohon di atas, terdapat pula fakta yang memperkuat dalil Pemohon tentang adanya upaya **sistematis, terstuktur, dan masif untuk menggagalkan pencalonan Pemohon**, yaitu salah satu Komisioner Panwaslih Kota Sorong yang bernama **Obeth Way adalah Pegawai Negeri Sipil Aktif dengan Nomor Induk Pegawai :**

198410012002121002 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (**Bukti P-18**);

90. Bahwa keberadaan **Obeth Way** sebagai salah satu komisioner Panwaslih Kota Sorong melanggar ketentuan **Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum** ("selanjutnya disebut UU 15/2011"), yang mengharuskan setiap anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan.

Pasal 85 huruf i UU 15/2011

"*Syarat untuk menjadi calon anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan, serta Pengawas Pemilu Lapangan adalah*":

i. *Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik,* ***jabatan di pemerintahan****, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon*";

91. Bahwa terhadap fakta sebagaimana ditegaskan pada angka 89 dan 90 di atas, pada tanggal 14 Oktober 2016, Pemohon menyampaikan keberatan kepada Panwaslih Kota Sorong dengan Surat Nomor : 06/L/X/2016 perihal Penolakan Keputusan Sengketa Panwaslih Kota Sorong, karena salah satu komisionernya terbukti partisan. Namun tidak pernah ditanggapi oleh Panwaslih Kota Sorong (**Bukti P-19**);

92. Atas berbagai upaya **sistematis, terstuktur, masif dari** Pasangan Calon Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar, dan tidak profesional, tidak independen, serta tidak transparannya, baik itu KPU Kota Sorong maupun Panwaslih Kota Sorong, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mengulang penyelenggaraan pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 dengan menyertakan Pemohon sebagai perserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017.

V. KESIMPULAN

93. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut:
    1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
    2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
    3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;
    4. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Drs. Ec Lambertus Jitmau - Hj Pahima Iskandar yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon dan pelanggaran dalam tahapan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
    5. Yurisprudensi putusan-putusan Makamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);
    6. Keberatan dan laporan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sorong hingga selesainya pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara;

VI. PETITUM

94. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pokok Permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor : 07/Kpts/KPU.032.436678/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

3.a. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017 Ulang dengan menyertakan Pasangan Calon Amos Lukas., S.H. dan Hj. Noorjannah sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2017;

Atau sekurang-kurangnya

3.b. Memerintahkan Termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap dukungan Pasangan Calon Amos Lukas., S.H. dan Hj. Noorjannah dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong untuk melaksanakan putusan ini

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

Kuasa Hukum Pemohon

Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**